



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 76 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7/2022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2021, terdiri atas:

a.	pendapatan	
1.	pendapatan asli daerah	Rp 438.264.776.270,00
2.	dana perimbangan	Rp 1.772.395.566.516,00
3.	lain-lain pendapatan daerah yang sah	<u>Rp 79.582.624.992,00</u>
	jumlah pendapatan	<u>Rp 2.290.242.967.778,00</u>
b.	belanja	
1.	belanja operasi	
a)	belanja pegawai	Rp 845.981.477.961,00
b)	belanja barang dan jasa	Rp 452.240.461.355,00
c)	belanja bunga	Rp 63.211.321,00
d)	belanja hibah	Rp 45.001.958.084,00
e)	belanja bantuan sosial	<u>Rp 4.261.699.408,00</u>
	jumlah belanja operasi	<u>Rp 1.347.548.808.129,00</u>
2.	belanja modal	
a)	belanja modal tanah	Rp 2.869.082.370,00
b)	belanja modal peralatan dan mesin	Rp 49.061.232.466,00
c)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 88.006.805.470,00
d)	belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	Rp 123.731.665.794,00
e)	belanja modal aset tetap lainnya	<u>Rp 2.793.836.008,00</u>
	jumlah belanja modal	<u>Rp 266.462.622.108,00</u>
3.	belanja tidak terduga	Rp 261.499.088,00
4.	belanja transfer	
a)	belanja bagi Hasil	Rp 0,00
b)	belanja bantuan keuangan	<u>Rp 521.205.284.255,00</u>
	jumlah belanja transfer	<u>Rp 521.205.284.255,00</u>
	jumlah belanja surplus	<u>Rp 2.135.478.213.580,00</u>
		<u>Rp 154.764.754.198,00</u>

3 8 7 6 5 4 3 2 1

c. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp 148.625.215.915,83
2. pengeluaran	Rp 19.122.750.150,00
jumlah pembiayaan neto	<u>Rp 129.502.465.765,83</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	<u>Rp 284.267.219.963,83</u>

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 29 Juli 2022

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022 NOMOR 76 SERI B NOMOR 4**

Handwritten numbers and signatures at the bottom of the page: 7, 8, 7, 1, 1, 4, 3, 2, 1.